

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Surya Asa Artha Yogyakarta

1. Sejarah BMT Surya Asa Artha Yogyakarta

Keberadaan BMT Surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang pengoperasiannya berlandaskan prinsip syariah dan prinsip koperasi atau dasar kekeluargaan. Didirikan dan digagas dari pemikiran berbagai pihak tentang perlunya lembaga keuangan bagi pelaku usaha kecil yang cenderung dilupakan oleh lembaga keuangan yang ada.

BMT Surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta merupakan salah satu jaringan Muamalat Center Indonesia (MCI). BMT Surya Asa Artha sebelumnya bernama BMT Mitra Muamalat yang didirikan 9 Juli 2001 hingga sekarang. Perubahan nama tersebut dikarenakan terjadinya merger antara 3 BMT yaitu BMT Dana Syariah Giwangan, BMT Mitra Muamalah dan BMT Surya Asa Artha. Pendirian BMT Surya Asa Artha di dukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, dan tokoh pemuda yang difasilitasi oleh lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai tim manajemen.

BMT Surya Asa Artha merupakan unit usaha dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surya Asa Artha. Diresmikan pada tanggal 02 Mei 2007 dengan badan hukum BH

10/KPTS/2007. KSPPS BMT Surya Asa Artha terdiri dari dua lembaga yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* adalah lembaga yang menghimpun dana anggota dalam bentuk infaq, shodaqoh dan hibah. Sedangkan *Baitul Tamwil* menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota, operasional KSPPS BMT Surya Asa Artha di dampingi oleh manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI).

Filosofi kerja BMT Surya Asa Artha Yaitu :

- a. Kerja itu RAHMAD, kerja adalah terimakasihku. Aku harus bekerja tulus.
- b. Kerja itu AMANAH, kerja adalah tanggungjawabku. Aku harus bekerja tuntas.
- c. Kerja itu SUCI, kerja adalah panggilanku. Aku harus bekerja benar.
- d. Kerja itu SEHAT, kerja adalah aktualisasiku. Aku harus bekerja keras.
- e. Kerja itu SENI, kerja adalah kesukaan ku. Aku harus kreatif.
- f. Kerja itu IBADAH, kerja adalah pengabdianku. Aku harus bekerja serius.
- g. Kerja itu MULIA, kerja adalah pelayananku. Aku harus bekerja sempurna.
- h. Kerja itu KEHORMATAN, kerja adalah kewajibanku. Aku harus unggul.

2. Visi dan Misi BMT Surya Asa Artha Yogyakarta

a. Visi

- 1) Mewujudkan lembaga ekonomi yang sehat, tangguh, mandiri dan profesional dalam nilai *rahmatan lil alamin*.
- 2) Memberikan pelayanan kepada para anggota yang bertujuan untuk kebutuhan produktif dan amanah dengan sistem layanan cepat, layak dan tepat sasaran.
- 3) Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota dengan sistem syariah dengan visi BMT lain yang tidak bertentangan.
- 4) Meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai hamba Allah yang *kaffah*.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan terbaik dan kesejahteraan untuk anggota.
- 2) Menerapkan prinsip syariah Islam dalam kegiatan perekonomian dengan memperdayakan pengusaha kecil serta membina kepedulian agama kepada dhuafa.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan para anggotanya.
- 4) Menciptakan sumber pembiayaan serta menyediakan modal bagi para anggota dengan prinsip syariah.
- 5) Membantu meringankan umat dengan memberikan pelayanan, informasi, komunikasi, dan edukasi.

3. Struktur Organisasi BMT Surya Asa Artha Yogyakarta

Manajemen BMT Surya Asa Artha dibangun dengan prinsip efisien dan profesional, di setiap personil yang terlibat bekerja dengan maksimal dan memiliki keterampilan yang disyaratkan untuk menjalankan usaha dengan sebaik baiknya, sesuai dengan struktur organisasi. Susunan Badan Pengawas dan Pengurus adalah sebagai berikut.

PENGAWASAN : Muamalat Center Indonesia

PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Drs. H. Hajar Dewantara

Anggota : M.Mufid Al Ashari, S.Ag

PENGAWAS MANAJEMEN

Ketua : Hj. Samiasih Sutarman

Anggota : Toto Suparwoto, S.Pd

Drs. Abdul Salam

PENGURUS

Ketua : Drs. Susanta Harja Mulya

Sekretaris : Sukandar

Bendahara : Nuning Agustina Ambarsari., SE, MM

PENGELOLA

Manajer : Nuning Agustina Ambarsari, SE, MM

Kabag : Sukandar

Teller Simpanan : Nur Diyah Mukaromah

Pembukuan : Sholihah Nur Aini
Account Officer : Enggar pramesti, S.E
Yuli Istanto
Agus Ramadhani

4. Pembagian Tugas dan Wewenang

a. Dewan Manajemen MCI

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan manajemen BMT.
- 2) Membuat system dan pengelolaan BMT secara professional.
- 3) Membuat strategi dan konsep untuk pengembangan BMT.
- 4) Menbuat standar operasional.
- 5) Membuat otoritas dalam meningkatkan kinerja dan manajemen BMT jaringan MCI.
- 6) Melakukan seleksi terhadap karyawan BMT jaringan MCI.
- 7) Tugas dan wewenang direksi Muamalat Center Indonesia diatur sendiri.

b. Dewan syariah

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha berdasarkan syariah.
- 2) Memberikan persetujuan syariah tentang program-program/ produk-produk yang akan dibuat dan dilaksanakan oleh pengurus/ pengelola.

- 3) Membuat laporan tentang pengawasan syariah kinerja BMT kepada pengurus dan melaporkannya dalam forum RAT.

c. Pengurus

- 1) Membuat kebijakan-kebijakan umum BMT.
- 2) Membuat program kerja BMT, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- 3) Mengontrol pengelolaan usaha yang dilakukan pengelola.
- 4) Melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).
- 5) Menyusun program dari pengurus dilakukan bersama tim manajemen MCI.

d. Manajer

- 1) Melakukan program yang direncanakan oleh manajemen MCI dan pengurus.
- 2) Membuat rencana operasional atau pemasaran BMT berdasarkan program kerja yang telah direncanakan.
- 3) Memimpin adanya usaha harian BMT.
- 4) Bertanggung jawab terhadap segala bentuk dan jenis usaha BMT dan operasionalisasinya serta melaporkan kepada manajemen MCI dan pengurus.
- 5) Berwenang membuat kebijakan dan pendelegasian tugas kepada pengelola.

- 6) Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tugas pengelola.
- 7) Mewakili manajemen MCI dan pengurus melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka pengembangan BMT.
- 8) Berwenang memutuskan pembiayaan anggota sesuai ketentuan manajemen MCI.
- 9) Berwenang memberikan teguran, peringatan dan sanksi kepada pengelola yang tidak disiplin.
- 10) Melaporkan perkembangan BMT pada manajemen MCI dan rapat pengurus bulanan.

e. Kasir/Keuangan

- 1) Bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan BMT.
- 2) Melayani transaksi setoran dan pengambilan dana anggota.
- 3) Membuat laporan kas harian dengan register kas.
- 4) Bertugas mengeluarkan dana setelah mendapatkan persetujuan dari manajer atau manajemen MCI.

f. Pembukuan

- 1) Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan, menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi.

- 2) Melakukan *crosscheck* pemberian paraf bukti transaksi keuangan dari kasir.
- 3) Membuat dan mengarsipkan surat-surat yang berkaitan dengan pembiayaan.
- 4) Membuat laporan monitoring angsuran pembiayaan bulanan.
- 5) Membuat target marketing.
- 6) Membuat laporan akhir bulan (sesuai dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan MCI).
- 7) Mengarsipkan segala surat masuk dan surat keluar.

g. Marketing

- 1) Melakukan pembinaan anggota dalam bentuk silaturahmi.
- 2) Memantau perkembangan usaha anggota dan melaporkannya kepada manajer.
- 3) Menerima dan menganalisa pembiayaan.
- 4) Melakukan survey anggota.
- 5) Melakukan penarikan ke tempat tinggal anggota apabila angsuran anggota tidak aktif.
- 6) Melakukan pelayanan jemput bola bagi simpanan anggota.
- 7) Mendata potensi usaha anggota.
- 8) Melaporkan target pembinaan kepada manajer.
- 9) Malaporkan kegiatan harian kepada manajer dan manajemen MCI.

10) Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada komite pembiayaan.

5. Produk-produk BMT Surya Asa Artha Yogyakarta

a. Produk simpanan

1) Simpanan *wadiah* (setoran awal minimal Rp.15.000)

Simpanan *wadiah* ialah sebuah titipan murni dalam bentuk tabungan yang diberikan oleh anggota kepada BMT untuk disimpan, dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja anggota ingin mengambilnya.

2) Simpanan *Mudharabah* Umum (setoran awal minimal Rp. 10.000)

3) Simpanan *Mudharabah* Berjangka 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan (setoran awal minimal Rp. 1.000.000).

4) Produk Simpanan Penyertaan 2 tahun (setoran awal minimal Rp. 100.000)

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Mudharabah* (Investasi Bagi Hasil)

Secara umum, pengertian *mudharabah* ialah sebuah akad kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal (*shohibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan porsi nisbah

bagi hasil yang telah disepakati (Purnamasari dan Suswinarno, 2011: 31).

Konsep *mudharabah* dikonotasikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) dalam hal ini pihak BMT menyediakan seluruh modal (100%). Sedangkan anggota sebagai pihak pengelola (*mudharib*) untuk menggunakan pembiayaan tersebut sebagai modal usaha.

2) Pembiayaan *Musyarakah* (Kongsi Bagi Hasil)

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK 106 mendefinisikan bahwa pembiayaan dengan *musyarakah* merupakan sebuah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan ketentuan masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana, dengan aturan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugiannya akan ditanggung berdasarkan porsi kontribusi dana yang diberikan (Yaya, Martawireja dan Abdurahim, 2014: 134).

3) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual

menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Muhammad, 2014: 46).

4) Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan *qardh* ialah pembiayaan dengan cara pemberian harta kepada orang lain yang nantinya dapat ditagih kembali atau dengan sebutan lain ialah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam *fiqh*, *al-qard* termasuk dalam kategori akad *tabarru*. Contoh pengaplikasiannya ialah seperti pinjaman tabungan haji, sebagai pinjaman tunai, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, atau sebagai pinjaman kepada pengurus BMT (Naja, 2011: 55).

5) Pembiayaan *Ijarah Multijasa*

Pembiayaan *Ijarah Multijasa* ialah suatu pemberian dana kepada anggota dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan *Ijarah Multijasa* tersebut, BMT dapat memperoleh imbalan jasa atau *fee*. Pembiayaan *Ijarah Multijasa* diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

6. Data Deskriptif Pembiayaan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta

BMT Surya Asa Artha Yogyakarta menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada anggota untuk keperluan produktif ataupun

keperluan konsumtif. Akad atau skema penyaluran pembiayaan tersebut dibukukan melalui beberapa akad, yaitu: *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, *Qardh* dan *Ijarah Multijasa*.


Adapun perkembangan penyaluran pembiayaan pada BMT Surya Asa Artha berdasarkan akad dari tahun 2012-2016 ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Jumlah Penyaluran Pembiayaan di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta

Tahun 2012-2016

Akad	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Murabahah</i>	298.235.000	8.500.000	-	-	-
<i>Musyarakah</i>	580.850.000	322.556.800	340.650.000	436.149.000	466.846.511
<i>Qardh</i>	125.660.000	59.165.000	33.740.000	157.870.500	75.335.796
<i>Ijarah Multijasa</i>	-	-	-	-	203.593.312
Jumlah Total Pembiayaan	1.004.745.000	390.221.800	374.390.000	594.019.500	745.775.619

Sumber: Data Pembiayaan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta Tahun 2012-2016



Sumber: Data Pembiayaan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta Tahun 2012-2016

Gambar 3.1 Jumlah Anggota Pembiayaan di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta
(2012-2016)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat pada tahun 2013 pada akad *murabahah* mengalami penurunan yang sangat jauh, yaitu sejumlah 153 anggota dengan pembiayaan yang berkurang sebanyak Rp.289.735.000 yang dikarenakan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta mulai tidak menerapkan pembiayaan dengan akad *murabahah* sehingga nampak terlihat pada tiga tahun berikutnya tidak ada penerapan akad pembiayaan tersebut. Pada akad *musyarakah* jumlah pembiayaannya dapat terbilang stabil, hanya bersifat naik turun yang tidak terlalu jauh jumlahnya. Hal tersebut dikarenakan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta banyak menerapkan akan *musyarakah* terhadap pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Kemudian pada akad *qardh*, kenaikan paling tinggi berada di tahun 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.157.870.500 namun berkurang menjadi 101 anggota pada tahun 2016 dengan total yang berkurang sebanyak Rp.82.534.704. Pembiayaan dengan akad *Ijarah Multijasa* mulai diterapkan pada tahun 2016, namun terlihat pada jumlah anggota serta nilai pembiayaan yang sudah cukup tinggi..

B. Penerapan Pembiayaan Tanpa Agunan Pada BMT Surya Asa Artha

Yogyakarta

1. Implementasi Pembiayaan Tanpa Agunan Pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta

Pembiayaan yang ada di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta pada umumnya adalah pembiayaan yang juga sama diterapkan pada BMT lainnya. Diantaranya seperti pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *qardh* dan juga pembiayaan *ijarah multijasa*. Setiap pembiayaan yang diajukan tentu saja oleh pihak BMT akan meminta agunan kepada anggota untuk digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Namun ada juga pembiayaan yang diajukan dengan tanpa menggunakan agunan sebagai jaminan pembiayaan, termasuk pada BMT Surya Asa Artha yang mempraktikkan hal tersebut.

Pembiayaan tanpa agunan di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta ialah suatu bentuk pendanaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dengan jumlah tertentu dan dapat dilakukan dengan tanpa menggunakan agunan sebagai jaminan pembiayaan. Namun dalam hal pembayaran angsuran dilakukan sama seperti pembiayaan yang menggunakan agunan. (Wawancara dengan Ibu Enggar Pramesti, Karyawan Account Officer BMT Surya Asa Artha Yogyakarta tanggal 3 Januari 2017).

Konsep pembiayaan tanpa agunan di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta ialah bahwa pembiayaan tersebut dilakukan bagi anggota yang sudah memiliki simpanan dalam bentuk tabungan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara melihat saldo milik tabungan anggota, apakah ekfifitas tabungan tersebut lancar dan aman sehingga tidak ada keraguan bagi BMT untuk memberikan pembiayaan tanpa agunan tersebut jika dirasa anggota sudah memiliki saldo tabungan yang cukup.

Namun saat ini pembiayaan tanpa agunan juga sudah bisa dilakukan tanpa harus anggota tersebut menabung terlebih dahulu, caranya ialah dengan melakukan anlisa pembiayaan berdasarkan survey yang dilakukan oleh pihak BMT (Wawancara dengan Bapak Yuli Istanto, Karyawan Account Officer BMT Surya Asa Artha Yogyakarta tanggal 3 Januari 2017).

Pembiayaan tanpa agunan pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta menggunakan tiga jenis akad yang ada di BMT tersebut. Akad tersebut ialah *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Qardh*. Perbedaan pembiayaan tanpa agunan dengan pembiayaan pada umumnya ialah bahwa anggota sebagai pihak yang dibiayai oleh BMT tidak diwajibkan atau diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan tanpa menyertakan agunan sebagai jaminan pembiayaan. Pembiayaan tanpa agunan tersebut juga tidak diaplikasikan ke semua pembiayaan yang ada di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta, namun hanya pada

pembiayaan dengan akad-akad tertentu. Tidak semua anggota boleh mengajukan pembiayaan tanpa agunan, kebanyakan pembiayaan tanpa agunan tersebut diberikan oleh anggota pedagang di pasar.

Alasan diperbolehkannya anggota pasar untuk mengajukan pembiayaan tanpa agunan ialah karena setiap harinya petugas *marketing* BMT akan menarik tabungan kepada anggota yang berada di pasar. Sehingga bagi anggota yang melakukan pembiayaan dapat menggunakan saldo tabungannya untuk dipotong sebagai angsuran pembayaran. Selain itu, kepercayaan dan karakter yang baik juga termasuk hal penting yang dilihat dari anggota yang hendak melakukan pembiayaan.

Saat ini, pembiayaan tanpa agunan yang ada di BMT Surya Asa Artha hanya diimplementasikan pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* dan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan dengan akad *qardh* sudah tidak diterapkan lagi. Dikarenakan yang menjadi objek pembiayaan tanpa agunan adalah anggota pedagang di pasar, sehingga akad yang digunakan ialah akad pembiayaan yang memiliki kegunaan tertentu, salah satunya ialah sebagai pembiayaan untuk menambah modal para anggota sebagai pedagang di pasar. Namun pada praktiknya yang lebih sering digunakan ialah pembiayaan tanpa agunan dengan akad *musyarakah* yang merupakan kebijakan serta keputusan dari BMT Surya Asa Artha Yogyakarta.

Pembiayaan tanpa agunan dengan akad *musyarakah* ialah sebuah konsep kemitraan antara BMT dan anggota dimana kedua pihak tersebut sama-sama memberikan kontribusi dana untuk dijadikan modal atau tambahan untuk suatu usaha tertentu dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko yang timbul akan dibagi dan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Adapun bagian porsi antara kedua belah pihak tidak selalu sama, baik dalam permodalan maupun prinsip bagi hasil.

Pembiayaan tanpa agunan dengan jenis akad *murabahah* ialah suatu pembiayaan dalam bentuk jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Penjual terlebih dahulu memberitahukan harga asli perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Berikut ini adalah data tentang jumlah penyaluran pembiayaan tanpa agunan dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan akad *Qardh*.

Tabel 3.2 Data Penyaluran Pembiayaan Tanpa Agunan BMT Surya Asa Artha
Yogyakarta Tahun 2012-2016

Tahun	Murabahah	Musyarakah	Qardh
2012	Rp.126.285.000	Rp.502.000.000	Rp.54.280.000
2013	Rp.5.800.000	Rp.147.550.000	Rp.5.750.000
2014	-	Rp.152.850.000	-

2015	-	Rp.159.900.000	-
2016	-	Rp.151.000.000	-

Sumber: Data Pembiayaan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta (2012-2016)

Berdasarkan tabel data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan tanpa agunan di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta sudah diterapkan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) juta di setiap tahunnya. Namun 5 (lima) juta tersebut hanyalah sedikit minimal yang disebutkan. Karena dapat dilihat pada akad *murabahah* dan *musyarakah*, keduanya mengalami jumlah yang cukup besar setiap tahunnya, yaitu lebih dari 100 (seratus) juta.

Pembiayaan tanpa agunan dengan menggunakan akad *murabahah* pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Terlihat pada tahun 2013 jumlah pembiayaan menurun sebanyak Rp.120.485.000. Penurunan tersebut terlihat lagi pada tahun 2014 hingga tahun 2016 dan sama sekali tidak ada praktik penerapan pembiayaan tanpa agunan dengan menggunakan akad *murabahah*. Hal itu dikarenakan ketika pada tahun 2012 dan 2013 BMT Surya Asa Artha Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan akad sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diajukan. Terlebih lagi pembiayaan tanpa agunan banyak digunakan oleh anggota pedagang pasar, sehingga mayoritas tujuan pembiayaan tersebut ialah digunakan sebagai modal penjualan. Sehingga pada tahun berikutnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT tersebut mengubah peraturan dalam penggunaan akad *murabahah* menjadi akad

musyarakah dalam pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota pasar. Terlebih lagi khususnya pada pembiayaan tanpa agunan. (Wawancara dengan Ibu Nuning Agustina, Bendahara dan Manajer BMT Surya Asa Artha Yogyakarta tanggal 13 Januari 2017).

Kemudian pada akad *musyarakah*, sangat terlihat mengalami keadaan yang fluktuatif dengan perbedaan jumlah pembiayaan yang tidak terlalu jauh kenaikan atau penurunan di setiap tahunnya. Lonjakan tertinggi berada pada tahun 2012, yaitu sebesar Rp.502.000.000. Hal tersebut karena pada tahun 2012 memang pembiayaan yang diajukan pada BMT baik itu dengan maupun tanpa agunan adalah cukup besar. Saat ini memang pembiayaan tanpa agunan pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta lebih banyak menggunakan akad *musyarakah*, karena sesuai dengan anggota pedagang di pasar yang mayoritas tujuan pembiayaannya ialah untuk digunakan sebagai modal atau tambahan dana untuk berjualan.

Pembiayaan tanpa agunan dengan menggunakan akad *qardh* jumlahnya tidak terlalu besar dan hanya diterapkan pada tahun 2012 dan 2013. Terbukti pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak Rp.48.530.000 dari tahun 2012. Penggunaan akad *qardh* pada pembiayaan tanpa agunan pada tahun tersebut dikarenakan alasan kebutuhan dana sosial dan membantu, sehingga tidak perlu agunan sebagai jaminannya. Namun seiring berjalannya tahun serta kembali melihat objek anggota yang memerlukan pembiayaan tanpa agunan,

sehingga akad *qardh* tidak lagi digunakan sebagai pembiayaan tanpa agunan karena tidak sesuai dengan kebutuhan anggota pedagang di pasar.

Agunan sebagai salah satu syarat pembiayaan yang ada pada setiap lembaga keuangan bank atau non bank tentu saja menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan, termasuk pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta. Namun BMT tersebut mengatakan bahwa agunan merupakan hal sekian yang cukup penting bila dibandingkan dengan kelancaran dalam membayar angsuran serta anggota dengan karakter yang baik. Hal tersebut terlebih lagi karena anggota yang melakukan pembiayaan tanpa agunan ialah anggota pedagang di pasar yang setiap harinya akan didatangi oleh pihak *marketing* BMT, sehingga tidak terlalu sulit untuk menerapkan hal tersebut. Tujuan dari pembiayaan yang diajukan oleh para pedagang di pasar juga mayoritas dan memang semuanya adalah untuk hal permodalan penjualan yang mereka lakukan.

2. Proses Pembiayaan Tanpa Agunan pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pihak BMT Surya Asa Artha Yogyakarta, bahwa pada umumnya proses pembiayaan hingga pencairan yang dilakukan pada pembiayaan

dengan agunan dan pembiayaan tanpa agunan adalah sama. Begitupun dengan akad yang diterapkan, hanya saja sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh anggota (Wawancara dengan Ibu Nuning Agustina, Bendahara dan Manajer BMT Surya Asa Artha Yogyakarta tanggal 13 Januari 2017).

Pada tahap awal, anggota akan datang ke kantor dan mengajukan pembiayaan dengan jumlah serta kebutuhan yang mereka butuhkan. Pihak Customer Service (CS) akan menjelaskan mengenai skema serta aturan pembiayaan yang akan dilakukan oleh anggota, terlebih aturan jika anggota merupakan anggota lama sebagai pedagang di pasar dan mengajukan pembiayaan tanpa agunan. Jika anggota sudah mengerti dan menyetujui aturan tersebut maka mereka akan melengkapi persyaratan berkas dokumen yang dibutuhkan. Setelah berkas tersebut masuk, maka BMT akan melakukan survey ke tempat tinggal anggota tersebut. Setelah itu pihak BMT akan menganalisis pengajuan pembiayaan serta angsuran yang akan diberikan kepada anggota, jika telah sesuai maka pembiayaan tersebut di terima dan akan diberikan sesuai dengan nomor antri pembiayaan yang ada. (Wawancara dengan Ibu Nuning Agustina, Manajer BMT Surya Asa Artha Yogyakarta tanggal 13 Januari 2017).

Berikut tahapan proses pembiayaan tanpa agunan yang akan dijelaskan secara rinci:

a. Pengajuan Pembiayaan

Pada umumnya, jika anggota ingin melakukan pembiayaan dan bukan untuk membuka tabungan, maka mereka akan datang sendiri ke kantor BMT untuk mengajukan hal tersebut. Pada pembiayaan tanpa agunan yang lebih diprioritaskan untuk diberikan ialah anggota lama dan telah melakukan pembiayaan lebih dari 1 (satu) kali.

b. Pengumpulan Data

Customer Service (CS) BMT akan menjelaskan mengenai syarat serta ketentuan dalam pembiayaan tanpa agunan yang akan dilakukan oleh anggota. Jika anggota sudah mengerti dan menyetujui aturan tersebut maka anggota akan diminta untuk mengumpulkan berkas dokumen yaitu sebagai berikut:

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) untuk suami dan istri.
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
- 3) Foto Copy Surat Nikah.
- 4) Foto Copy rekening listrik. Tujuan dari syarat ini ialah:

Pertama, untuk memastikan bahwa pemilik tempat berdagang atau tempat tinggal adalah benar-benar sesuai dengan nama anggota yang mengajukan pembiayaan dan benar-benar tempat tinggal milik sendiri. Kedua, untuk melihat efektifitas pembayaran listrik anggota tersebut yang mana akan

mempengaruhi kelancaran anggota dalam membayar angsuran pembiayaan.

- 5) Foto Copy slip gaji (apabila anggota tersebut adalah pegawai)
- 6) Laporan keuangan hasil usaha melalui analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT (apabila anggota tersebut adalah pedagang)

Selain itu, dari BMT akan diberikan sebuah kertas yang berisikan ketentuan akad yang digunakan oleh anggota, termasuk pengganti agunan bagi anggota yang melakukan pembiayaan tanpa agunan, yaitu adanya jaminan tunjukkan yang dapat digunakan jika terjadi sesuatu hal seperti timbulnya pembiayaan macet. Anggota nantinya akan diminta untuk menandatangani persetujuan tersebut sebagai bukti kesepakatan antara kedua belah pihak (Ketentuan akad terlampir).

c. Survey

Jika berkas sudah masuk ke kantor, maka pihak perwakilan dari BMT akan melakukan survey ke tempat tinggal anggota. Dalam kegiatan survey yang akan dilakukan oleh pihak BMT ialah menganalisis secara merinci tentang anggota tersebut. Hal-hal yang akan ditanyakan kepada anggota tersebut ialah meliputi: jenis usaha atau pedagang apa di pasar, tempat berdagang anggota, apakah tempat berdagang sudah milik sendiri atau masih

menyewa, dan lain sebagainya yang sesuai dan menyangkut dengan kebutuhan anggota pedagang di pasar yang memerlukan modal penjualan. Akan dilihat juga karakter anggota tersebut, apakah sesuai untuk diberikan pembiayaan tanpa agunan atau tidak.

d. Keputusan Pemberian Pembiayaan Tanpa Agunan

Setelah pihak BMT melakukan survey ke tempat tinggal anggota, maka selanjutnya akan dilakukan analisis oleh manajer BMT. Perhitungan yang dilakukan ialah melalui jumlah pendapatan yang akan dikurangi dengan biaya kebutuhan sehari-hari, maka akan didapatkan pendapatan bersih anggota. Total kemampuan anggota tersebut mengangsur ialah sebanyak 30% dari pendapatan bersih tersebut. Apabila kemampuan anggota membayar angsuran telah sesuai dengan pembiayaan yang diajukan, maka pihak BMT akan menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut. Hal selanjutnya yang diperlukan oleh BMT untuk melihat kemampuan membayar anggota ialah dengan melihat laporan keuangan hasil pendapatan anggota dalam berdagang, laporan keuangan tersebut dicatat oleh pihak BMT berdasarkan prosedur analisa pembiayaan yang diterapkan (Berkas analisis pembiayaan terlampir).

e. Realisasi Pembiayaan Tanpa Agunan

Proses dari persetujuan pembiayaan hingga ke proses pencairan ialah mengikuti jumlah antrian pembiayaan yang ada. Untuk anggota pedagang di pasar yang mengajukan pembiayaan tanpa agunan maka akan langsung diantarkan uangnya oleh *marketing* BMT ke tempat penjual tersebut di pasar. Hal tersebut dilakukan karena sistem yang BMT yang gunakan ialah “jemput bola” yaitu seperti prinsip *direct selling* yang dimana pihak BMT terjun langsung ke masyarakat dan secara tidak langsung melakukan pendekatan kepada anggotanya yang mayoritas adalah pedagang di pasar. Terlebih lagi bagi anggota pedagang di pasar yang setiap hari berjualan sehingga tidak sempat untuk datang ke kantor, sehingga hal ini menjadi pemakluman bagi BMT untuk dapat langsung mengantarkan uangnya. Setiap harinya juga pihak *marketing* BMT melakukan penarikan tabungan dan pengambilan angsuran di pasar, sehingga dalam hal pencairan dana pembiayaan akan langsung diantarkan *marketing* kepada anggotanya sesuai dengan kebijakan BMT. Berbeda dengan anggota selain pedagang di pasar yang menggunakan agunan, mereka akan datang sendiri untuk mengambil pencairan dana ke kantor BMT Surya Asa Artha Yogyakarta.

f. Pemantauan Anggota


Pemantauan anggota dilakukan pasca realisasi atau pencairan pembiayaan. Pemantauan yang dilakukan oleh BMT antara lain ialah pemantauan usaha anggota serta pemantauan pembayaran angsuran oleh anggota tersebut. Termasuk dalam hal ini ialah menanyakan laporan keuangan anggota setiap bulannya yang dilakukan oleh pihak BMT.

g. Pelunasan Pembiayaan

Pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta anggota yang melakukan pembiayaan tanpa agunan akan melakukan pembayaran angsuran dengan mengambilnya pada tabungan anggota, itulah mengapa pembiayaan tanpa agunan tersebut diberikan pada anggota pedagang di pasar. Setiap harinya *marketing* BMT akan meminta tabungan serta memotongnya untuk membayar angsuran pembiayaan.

Gambar 3.2

Skema Proses Pembiayaan Tanpa Agunan pada BMT Surya Asa Artha
Yogyakarta



3. Kendala Penerapan Pembiayaan Tanpa Agunan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta

Dalam proses penerapan pembiayaan tanpa agunan, BMT Surya Asa Artha memiliki beberapa kendala dalam praktik pelaksanaannya. Pertama pada sisi anggota, yaitu munculnya pembiayaan yang bermasalah. Pembayaran angsuran bagi anggota pasar yang melakukan pembiayaan tanpa agunan adalah diambil dari tabungan mereka, sehingga setiap hari marketing akan mendatangi pedagang di pasar untuk melakukan hal tersebut. Namun masalah muncul ketika terdapat anggota yang dalam perjalanan akadnya sudah tidak sesuai lagi dengan perjanjian di awal. Fenomena yang muncul ialah ada beberapa anggota yang setelah melakukan pembiayaan tanpa agunan saldo mereka minim dikarenakan seringnya anggota mengambil uang tabungan dan terlebih lagi pembayaran tabungannya hanya sedikit-sedikit, sehingga itu akan menyulitkan BMT untuk memotong angsuran dari tabungan.

Kendala selanjutnya ialah ada beberapa anggota ketika mengajukan pembiayaan namanya tidak sesuai dengan orang yang menggunakannya atau seperti mengatasnamakan pembiayaan antara nama peminjam dan pemakai dana ternyata merupakan orang yang berbeda. Selanjutnya ialah faktor usia anggota pasar, yaitu kebanyakan dari mereka adalah para lanjut usia sehingga terkadang banyak yang ketika menuliskan alamat rumah tidaklah lengkap atau hanya menyebutkan satu nama daerahnya saja. Hal tersebut menyulitkan

BMT apabila hendak menagih angsuran ketika anggota tidak berjualan atau tidak berada di pasar.

Kendala dalam hal penagihan tentu saja akan muncul dalam praktik pembiayaan tanpa agunan BMT Surya Asa Artha. Ada beberapa anggota yang hanya menyewa tempat berjualan dan ketika BMT mendatangi lapak mereka ternyata anggota tersebut sudah pergi dan tidak pernah datang ke pasar lagi. Dalam hal ini maka BMT akan mendatangi tempat tinggal anggota tersebut, namun masalah lain muncul ketika ada anggota yang kurang berkenan untuk dilakukan penagihan ke rumah. Anggota tersebut berargumen bahwa urusan pasar haruslah dilakukan di pasar dan tidak sampai dibawa ke tempat tinggal mereka.

Kedua ialah pada sisi BMT, yaitu dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang dirasa belum cukup terkendali. Dikarenakan BMT merupakan lembaga keuangan yang berkecimpung pada usaha mikro, sehingga BMT memiliki prinsip ketelatenan dalam melakukan penagihan kepada anggota. Fenomena yang muncul ialah banyak anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dikarenakan sama sekali tidak memiliki uang, namun hal tersebut masih bisa dimaklumi oleh BMT selama anggota tersebut memiliki karakter yang baik. Hal ini menjadi kendala dalam pembiayaan karena BMT belum begitu tegas sehingga dikhawatirkan akan menjadi sedikit penyebab kerugian pada BMT.

Kendala lainnya ialah dalam hal realisasi pembiayaan tanpa agunan, ada beberapa anggota yang mengeluhkan tentang lambatnya BMT dalam mencairkan pembiayaan anggota. Hal ini dikarenakan dalam melakukan realisasi pencairan pembiayaan BMT memiliki nomor antri antar anggota, sehingga memang hal tersebut menjadi kendala BMT yang dirasakan oleh anggota.

C. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan di BMT

Surya Artha Yogyakarta

Secara umum, risiko dapat didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa atau kejadian yang berpengaruh kepada kemampuan seseorang atau sebuah lembaga institusi untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Meskipun semua bisnis mengandung ketidakpastian, lembaga keuangan syariah akan menghadapi jenis-jenis risiko yang secara alami muncul dari aktivitas yang mereka jalankan (khan dan Ahmed, 2008: 9). Termasuk BMT Surya Asa Artha sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non bank tentunya akan memaksimalkan profit dan nilai tambah bagi pemegang saham dengan menawarkan berbagai bentuk layanan keuangan, terutama dengan mengelola risiko.

Secara teknis, dalam konteks lembaga keuangan yang berbasis syariah tentu saja terdapat cukup beragam risiko yang muncul. Namun begitu selaras dengan fokus kajian dalam penelitian ini, maka bahasan

terhadap risiko yang ada pada BMT Surya Asa Artha hanya mencakup beberapa saja. Berikut ini risiko-risiko yang muncul pada pembiayaan tanpa agunan di BMT Surya Asa Artha serta analisis manajemen yang dilakukan terhadap risiko tersebut:

1. Manajemen Risiko terkait Pembiayaan Tanpa Agunan

Risiko yang sering muncul dalam hal pembiayaan tanpa agunan pada BMT Surya Asa Artha adalah risiko khusus dalam hal pembayaran yang kurang lancar, sehingga mengakibatkan tidak terbayarnya angsuran oleh anggota. Untuk menghadapi risiko ini, maka BMT Surya Asa Artha telah mengantisipasi masalah tersebut dengan melakukan manajemen risiko sebagai berikut:

- a. Dalam memberikan pembiayaan tanpa agunan, BMT Surya Asa Artha hanya memperbolehkan anggota pedagang di pasar sebagai objek pembiayaan tersebut serta sudah melakukan pembiayaan minimal satu kali. Dikarenakan pembiayaan tanpa agunan merupakan hal yang mengandung cukup banyak risiko, maka BMT akan meminimalisir hal tersebut dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Hal tersebut meliputi wawancara atau survey langsung ke tempat tinggal anggota. Beberapa hal penting yang akan dilihat ialah meliputi: jenis dagangan, pendapatan penjualan, jumlah keluarga, usaha lainnya, serta menanyakan apakah anggota tersebut memiliki kewajiban di lembaga keuangan

atau perbankan lainnya. Tidak hanya itu, pihak BMT akan menanyakan juga perihal karakter anggota tersebut melalui rekan pedagang di pasar atau tetangga rumah anggota. Hal ini untuk menyesuaikan tentang kebenaran data yang disampaikan ketika wawancara atau survey ke tempat tinggal anggota. Namun hal utama yang sangat penting menurut pihak BMT ialah karakter yang baik, dan hal itu tercermin melalui sikap anggota selama menjadi anggota BMT (dalam hal ini melakukan tabungan) serta pendapat karakter melalui rekan anggota.

- b. Pihak BMT Surya Asa Artha juga akan melakukan analisis 5C yang terdiri dari:

1) *Character* (watak)

Karakter yang baik merupakan hal utama yang dilihat oleh BMT Surya Asa Artha kepada anggota yang akan diberikan pembiayaan tanpa agunan. Karena karakter anggota akan mempengaruhi dalam pembayaran angsuran dan juga memastikan bahwa anggota tersebut adalah benar-benar dapat dipercaya. Karakter akan terlihat melalui latar belakang usaha ataupun meliputi hal pribadi seperti cara atau gaya hidup, keadaan keluarga dan kemauan untuk membayar angsuran dengan lancar. Dalam mengetahui karakter anggota yang akan dibiayai, pihak BMT akan melihat langsung ketika melakukan

survey ke tempat tinggal anggota termasuk menanyakan apakah anggota tersebut memiliki kewajiban hutang di tempat lainnya karena itu akan mempengaruhi sikap anggota dalam membayar angsuran pembiayaan. Cara lainnya ialah dengan menanyakan anggota tersebut kepada rekan-rekannya. Dikarenakan dalam hal ini pembiayaan tanpa agunan diberikan kepada anggota pedagang di pasar, maka pihak BMT juga akan bertanya langsung kepada sesama rekan pedagang dipasar yang berdekatan dan mengenal karakter anggota tersebut. Apakah anggota tersebut sering didatangi pihak untuk menagih hutang atau sebagainya. Namun tentu saja karakter yang dibutuhkan tidak sampai ke dalam hal pribadi anggota, hanya sebatas kehidupan sosial serta keadaan perekonomian anggota sehari-hari. Dalam penentuan karakter di BMT Surya Asa Artha sendiri tidak ada Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang tertulis, hanya sebatas prosedur dan kebijakan dari pengurus ataupun manajer BMT tersebut.

2) *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan membayar anggota akan dilihat melalui pendapatan usaha yang dikurangi dengan biaya hidup sehari-hari, akan didapatkan pendapatan bersih anggota dan 30% dari hasil pendapatan bersih tersebut itulah yang menjadi

kemampuan anggota untuk mengangsur. Jika kemampuan anggota mengangsur sesuai dengan pembiayaan yang diajukan, maka pihak BMT akan menerima pembiayaan tanpa agunan anggota tersebut. Hal selanjutnya yang diperlukan oleh BMT untuk melihat kemampuan membayar anggota ialah dengan melihat laporan keuangan hasil pendapatan anggota dalam berdagang. Laporan keuangan akan dilakukan setiap satu bulan sekali, hal itu dilakukan oleh pihak BMT yang menanyakan langsung kepada anggota sesuai dengan prosedur analisa pembiayaan. Untuk mengetahui apakah angka pendapatan dan pengeluaran nasabah itu *valid* dan tidak direkayasa adalah dengan melihat jenis usaha atau barang diperdagangkan oleh anggota tersebut. Ketika barang yang dijual anggota sudah sesuai kualitas dan kuantitasnya dengan total pendapatan yang mereka rincikan, maka laporan keuangan yang didapatkan dari anggota tersebut adalah benar sesuai dengan keadaan usaha anggota. Begitupun ketika pendapatan anggota yang tidak wajar atau sesuai dengan barang dagangan, maka dari pihak BMT akan menganalisis kembali tentang adanya laporan keuangan anggota tersebut.

3) *Capital* (modal)

Untuk melihat apakah penggunaan modal dilakukan dengan efektif maka dapat dilihat dari laporan keuangan atas usaha

penjualan anggota, dilihat juga melalui buku tabungan selama menjadi anggota di BMT Surya Asa Artha. Apabila anggota tersebut tidak pernah menabung maka yang diperlukan cukup dari hasil analisa pembiayaan laporan keuangan yang dibutuhkan ialah bukan dibuat langsung oleh anggota, melainkan berdasarkan analisa pembiayaan yang ditanyakan langsung oleh pihak BMT. Hal tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali dan nantinya laporan itu dapat menjadi referensi untuk melihat kemampuan mengangsur anggota. (Wawancara dengan Ibu Nuning Agustina, Bendahara dan Manajer BMT Surya Asa Artha Yogyakarta tanggal 6 Maret 2017).

Untuk laporan keuangan seluruhnya pada BMT Surya Asa Artha dibuat oleh bagian pembukuan BMT, karena laporan keuangan dibuat setiap harinya sesuai dengan transaksi per hari lalu kemudian direkapitulasi setiap satu bulan sekali untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh manajer.

4) *Collateral* (jaminan)

Dikarenakan pembiayaan yang dilakukan ialah tanpa agunan, maka dalam hal jaminan dari pihak BMT akan mengganti dengan melakukan jaminan tunjukkan. Jaminan tunjukkan ialah pengambilan barang berharga milik anggota apabila mereka tidak bisa untuk membayar angsuran. Jaminan tunjukkan ini tertulis pada ketentuan akad yang akan ditanda-tangani dan

disetujui oleh anggota (ketentuan akad dan jaminan tunjukkan terlampir). Secara hukum adanya praktik jaminan tunjukkan adalah boleh dilakukan, namun tidak memiliki ketentuan atau posisi yang cukup kuat. Karena jaminan tunjukkan yang tertera pada ketentuan akad tidak dinotariskan dan hanya berjalan sesuai kekeluargaan antara pihak BMT dan anggota.

5) *Condition of Economy* (kondisi perekonomian)

Dalam menilai pembiayaan, BMT Surya Asa Artha juga akan melihat kondisi ekonomi dan politik saat ini dan di masa yang datang sesuai dengan sektor masing-masing serta prospek usaha yang dijalankan oleh anggota. Untuk mengetahui tentang prospek usaha anggota, dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas barang dagangan yang ada. Apakah ketika melakukan analisa pembiayaan, laporan keuangan anggota tersebut memiliki cukup banyak kuantitas barang dagangan yang dimana hal tersebut menandakan bahwa usaha anggota memiliki kemajuan dan begitupun sebaliknya.

Aplikasi analisa pembiayaan ini dapat dilakukan di awal pengajuan pembiayaan ketika pihak BMT melakukan survey anggota, atau setiap sebulan sekali ketika BMT menanyakan hal terkait laporan keuangan anggota yang dibiayai. Penilaian proseppek usaha yang akan dibiayai haruslah benar-benar

sangat baik, karena akan berpengaruh terhadap munculnya pembiayaan bermasalah.

- c. Dikarenakan objek yang diberikan pembiayaan tanpa agunan oleh BMT Surya Asa Artha adalah anggota pedagang di pasar, maka setiap hari *marketing* BMT akan rutin mengunjungi anggota di pasar untuk menarik tabungan dan sekaligus menagih pembayaran atas pembiayaan yang diberikan. Manajemen risiko yang dilakukan dalam hal ini ialah pihak BMT akan mengambil angsuran pembiayaan melalui saldo tabungan anggota, sehingga hal ini mempermudah anggota dan pihak BMT dalam melakukan pembayaran angsuran.
- d. Pihak BMT Surya Asa Artha sebisa mungkin akan berusaha untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan dengan melihat atau memantau kondisi ekonomi melalui hasil penjualan anggota pedagang di pasar. Apabila kondisi anggota memiliki masalah atau kekurangan biaya dalam mengangsur, maka pihak BMT akan memberikan toleransi dan tetap melakukan penagihan secara rutin. Namun apabila hal ini tidak berpengaruh terhadap kualitas pembayaran angsuran, maka pihak BMT akan memberikan peringatan secara berkala dan langsung menagih di rumah anggota.

- e. Hal terakhir yang akan dilakukan BMT Surya Asa Artha dalam mengatasi risiko pembiayaan tanpa agunan bagi anggota yang bermasalah ialah dengan melakukan jaminan tunjukan. Jaminan tunjukan merupakan pengganti jaminan bagi anggota yang melakukan pembiayaan tanpa agunan, jaminan tunjukan tertera pada dokumen ketentuan akad yang telah disetujui oleh anggota. Pihak BMT akan mendatangi tempat tinggal anggota dan melakukan jaminan tunjukan dengan cara membawa barang berharga anggota ke kantor BMT. Apabila taksiran harga barang tersebut telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maka itu dapat menggantikan pelunasan pembiayaan. Namun apabila taksiran harga barang tersebut belum mencukupi, maka barang itu akan disimpan di kantor BMT hingga anggota mampu untuk melunasi pembayaran angsuran pembiayaan. Hal lain yang mungkin terjadi ialah apabila anggota kabur dan jaminan tunjukan anggota tidak mencukupi atau hilang dan rusak sehingga tidak bisa disita dan tidak cukup untuk menutup pembiayaan, maka mitigasi risiko yang dilakukan oleh BMT ialah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan semaksimal mungkin. Jika anggota kabur dan sama sekali tidak meninggalkan jejak, maka pihak BMT akan menghentikan kontrak pembiayaan ataupun tabungan anggota tersebut. Dari pihak BMT sendiri memiliki Cadangan Penghapusan Pembiayaan (CPP) yaitu sebuah mitigasi

risiko yang apabila terjadi hal tersebut maka kerugian yang timbul akan dibantu dan ditutup dengan adanya Cadangan Penghapusan Pembiayaan (CPP) tersebut.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan manajemen risiko dalam hal pembiayaan tanpa agunan, dapat dianalisa bahwa manajemen yang dilakukan oleh BMT Surya Asa Artha telah terlaksana dengan cukup baik. Berawal dengan wawancara serta survey ke tempat tinggal anggota sebelum memberikan pembiayaan dan juga dalam penerapan dengan analisi 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of Economy*).

2. Manajemen Risiko terkait Likuiditas Pembiayaan Tanpa Agunan

Dalam hal manajemen risiko terkait dengan likuiditas, BMT Surya Asa Artha pernah mengalami kekurangan dana dikarenakan banyaknya dana yang diserap oleh anggota dan sedikitnya pemodal menyalurkan dananya di BMT Surya Asa Artha. Berdasarkan wawancara terhadap manajer BMT Surya Asa Artha, Ibu Nuning Agustina, beliau mengatakan bahwa risiko likuiditas rentan terjadi ketika memasuki hari raya idul fitri atau lebaran. Anggota banyak datang berbondong-bondong ke BMT untuk menarik simpanannya ataupun mengajukan pembiayaan guna membeli perlengkapan untuk hari raya.

Dalam mengatasi hal ini, pihak BMT Surya Asa Artha dapat melakukan pinjaman dana kepada Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH) DIY atau dengan menggunakan dana LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) yang merupakan fasilitas dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Solusi ini diterapkan ketika BMT sangat membutuhkan pasokan dana yang cukup untuk melayani anggotanya.

Menurut Syafi'I Antonio (2001: 178), likuiditas secara meluas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang dibutuhkan. Likuiditas merupakan salah satu hal penting bagi lembaga keuangan bank ataupun non bank seperti BMT untuk menjalankan transaksi bisnis setiap harinya, mengelola kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan anggota dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia juga harus cukup, artinya likuiditas tersebut tidak boleh terlalu kecil sehingga nantinya dapat mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari. Namun juga likuiditas tersebut jangan terlalu besar pula, karena itu akan menurunkan efisiensi dan akan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas lembaga keuangan tersebut.

Pada umumnya, menurut Adiwarmanto Karim (2007: 465) manajemen likuiditas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Apabila lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas, maka diwajibkan untuk mencari dana yang antara lain dapat diperoleh melalui:
- 1) Menjual aset likuidnya agar mendapat likuiditas dari lembaga keuangan syariah atau institusi/individu lainnya secara syariah dalam hal:
 - a) Lembaga keuangan tersebut tidak memiliki aset likuid yang dapat dijual
 - b) Secara ekonomis lebih menguntungkan melakukan penerimaan penempatan dana dari lembaga keuangan lainnya dari pada menjual aset likuidnya.
 - c) Secara ekonomis lebih menguntungkan melakukan kombinasi menjual aset likuidnya dan menerima penempatan dana dari lembaga keuangan syariah lainnya.
- b. Apabila lembaga keuangan mengalami kelebihan likuiditas, maka dana tersebut dapat ditempatkan dengan beberapa hal berikut ini:
- 1) Membeli aset likuid agar likuiditasnya berjalan dengan produktif.
 - 2) Menempatkan dana ke lembaga keuangan syariah lain atau institusi yang berjalan dengan prinsip syariah dalam hal:
 - a) Tidak tersedia aset likuid syariah di pasar

- b) Secara ekonomis lebih mengutamakan keuntungan melakukan penerimaan penempatan dana dari lembaga keuangan syariah daripada harus menjual aset likuiditasnya.
- c) Secara ekonomis lebih menguntungkan melakukan kombinasi menjual aset likuidnya dan menerima penempatan dana dari lembaga keuangan syariah lainnya.

Mitigasi risiko likuiditas yang diterapkan oleh BMT Surya Asa Artha ialah diterapkan dengan beberapa cara. Cara yang pertama ialah bahwa BMT Surya Asa Artha akan menerapkan ketentuan tentang batas maksimal pemberian pembiayaan tanpa agunan berdasarkan aset. Prinsip dari penetapan limit maksimum pembiayaan kepada satu anggota pembiayaan tanpa agunan adalah untuk meminimalisir risiko dengan cara diversifikasi. Dengan ketentuan untuk tidak memberikan banyak pembiayaan tanpa agunan kepada satu anggota, maka hal ini akan mengurangi timbulnya risiko gagal bayar yang nantinya akan menyebabkan kerugian finansial pada BMT. Risiko gagal bayar ini juga merupakan salah satu potensi yang bersangkutan dengan risiko likuiditas.

Mitigasi risiko likuiditas selanjutnya ialah dengan cara melakukan pengurangan pembiayaan. BMT Surya Asa Artha menerapkan mitigasi ini pada saat memasuki keadaan dimana permintaan akan likuiditas cukup tinggi.

Mitigasi Risiko dengan cara pengurangan pembiayaan dilakukan ketika memasuki waktu-waktu dimana permintaan akan likuiditas yang tinggi. Simpanan BMT pada bank merupakan salah satu alat likuid yang dapat menutupi kewajiban jangka pendek untuk menghindari risiko likuiditas yang mungkin akan terjadi.

3. Manajemen Risiko terkait Operasional Pembiayaan Tanpa Agunan di BMT Surya Asa Artha

Risiko operasional merupakan salah satu risiko kerugian yang dapat disebabkan oleh proses internal yang belum mencukupi, kegagalan proses internal, kesalahan alami manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional lembaga keuangan tersebut.

Pada BMT Surya Asa Artha juga terdapat beberapa risiko operasional yang rentan muncul pada saat-saat tertentu. Beberapa penerapan terkait manajemen risiko operasional juga telah diterapkan oleh BMT Surya Asa Artha dengan cukup efektif dan tertata. Berikut penjelasan mengenai risiko operasional pada BMT Surya Asa Artha serta manajemen risiko yang diterapkan:

- a. Pilihan buruk (*adverse selection*) dimana karyawan BMT belum mengetahui dengan jelas tentang usaha serta karakter atas anggota yang akan diberikan pembiayaan tanpa agunan oleh BMT. Hal

tersebut menyebabkan karyawan memberikan pilihan yang buruk dalam penyaluran pembiayaan, sehingga ditakutkan akan muncul risiko dalam hal kegagalan pembayaran. Penyebab masalah ini terjadi ialah kembali kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu BMT, termasuk BMT Surya Asa Artha. Kompetensi karyawan mengenai penentuan anggota pembiayaan tanpa agunan yang kurang akurat, sehingga beberapa hanya berdasarkan kepercayaan bahwa anggota tersebut memiliki usaha serta karakter yang baik.

Manajemen risiko yang diterapkan dalam hal ini ialah, BMT Surya Asa Artha akan mendatangi langsung tempat tinggal dan tempat berjualan anggota yang akan mengajukan pembiayaan tanpa agunan. Pihak BMT akan melihat langsung mengenai usaha anggota serta mengambil gambar usaha tersebut untuk nantinya dijadikan sebagai dokumen bukti adanya suatu usaha yang akan dibiayai. Selanjutnya juga dengan mengecek data informasi mengenai anggota tersebut, terlebih dalam hal karakter.

- b. Realisasi pencairan pembiayaan. Realisasi pencairan dana pembiayaan tanpa agunan yang diajukan oleh anggota ialah akan diberikan langsung oleh *marketing* kepada anggota pedagang di pasar. Sejauh ini tidak ada masalah yang timbul dalam hal realisasi pembiayaan tersebut. Namun sebagai lembaga keuangan, tentu saja

BMT Surya Asa Artha memiliki manajemen risiko yang sudah diputuskan bilamana terjadi hal-hal atau risiko mengenai hal tersebut di kemudian hari. Risiko yang mungkin saja akan timbul ialah ketika *marketing* mengantarkan dana pembiayaan kepada anggota pedagang dipasar dan terjadi hal-hal diluar dugaan, misalnya saja uang tersebut dirampok atau dibawa kabur oleh *marketing* maka pihak BMT akan langsung mengatasi masalah tersebut.

Mitigasi risiko yang dilakukan BMT Surya Asa Artha apabila terjadi perampokan uang ialah dengan cara memberikan arahan kepada *marketing* tentang bagaimana caranya agar dapat aman dalam membawa uang tersebut. Kemudian dari pihak BMT tentu saja akan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian dengan bukti-bukti yang dibutuhkan, begitu juga ketika masalah yang terjadi ialah uang tersebut dibawa kabur oleh *marketing* BMT. Namun sampai saat ini di BMT Surya Asa Arta sendiri belum pernah mengalami hal serupa dan berharap tidak akan ada kejadian tersebut.

- c. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja keuangan dan manajemen usaha anggota. Pemantauan usaha setelah diberikan pembiayaan oleh BMT merupakan hal yang sangat penting, karena akan mempengaruhi kualitas pembayaran angsuran anggota. Maka dalam hal ini, BMT Surya Asa Artha menerapkan manajemen

risiko dengan cara melakukan monitoring secara berkala selama 3 bulan sekali. Pihak BMT akan memantau keadaan usaha anggota serta laporan keuangan yang meliputi pendapatan dan juga pengeluaran anggota selama tiga bulan tersebut. Pihak BMT akan mendatangi tempat berdagang anggota dan atau langsung ke tempat tinggal anggota. Apabila terlihat adanya potensi pembiayaan yang sedikit bermasalah, maka BMT akan segera meminimalisir hal tersebut dengan cara mendorong anggota untuk selalu menabung setiap harinya sehingga hal tersebut menjadi salah satu alat pembayaran angsuran oleh anggota kepada BMT.